

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spiritual, selalu berhubungan dan bertransaksi antara satu dan yang lain. Dalam berhubungan dengan orang lain inilah antara yang satu dan yang lain sering terjadi interaksi. Menurut Nawawi (2017:19)

Akad secara etimologis: (1) mengikat (*ar-rabtu*), atau mengumpulkan dalam dau ujung tali dan mengikat salah satunya dengan jalan lain sehingga tersambung, ke mudian keduanya menjadi bagian dari sepotong benda, (2) sambungan (*'aqdatun*), atau sambungan yang memegang kedua ujung dan mengikatnya, (3) janji (*al-'ahdu*). Suhendi (2008: 44-45) sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa”. (QS. Ali-Imran [3] : 76)¹

Dalam ayat ini mengandung kalimat perintah dan dijelaskan bahwa Allah memerintahkan semua manusia untuk menepati janjinya, karena apabila telah membuat suatu perjanjian yang telah disepakati maka akan menjadi kewajiban para pihak yang berjanji. Dengan demikian, memenuhi perjanjian merupakan suatu perbuatan yang disukai oleh Allah SWT. Karena setiap orang

¹ QS. Ali Imran (3) : 76

yang melakukan perbuatan baik kepada sesama manusia akan memperoleh kemaslahatan bagi kehidupan bermasyarakat dan mendapatkan keuntungan yaitu berupa pahala dari Allah SWT. Sementara itu, dalam ayat lain Allah SWT telah menegaskan pula perintah bagi orang yang beriman untuk memenuhi perjanjian.

Dalam surat Al-Maidah ayat 1 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berharam (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”. (QS. Al-Maidah [5] : 1)²

Dikemukakan oleh Suhendi bahwa istilah *'ahdun* dalam Al-quran mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada keterikatan dengan orang lain. sebagaimana dijelaskan dalam surat Ali 'Imran ayat 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya. Sedangkan kata *'aqdu* mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu apabila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut, disertai pernyataan suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, sehingga menjadi perikatan dua janji.³

² QS. Al-Maidah (5) : 1

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Cet 2 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 20

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa setiap akad/persetujuan (*'aqdun*) mencakup tiga hal, yaitu: (1) perjanjian (*'ahdun*); (2) persetujuan dua perjanjian atau lebih; dan (3) perikatan (*'aqdun*).

Muamalah adalah hubungan manusia sebagai makhluk sosial sehingga mampu berinteraksi satu sama lain sesuai dengan ketentuan syariat serta memenuhi hak dan kewajiban.⁴ Dalam kehidupan bermasyarakat manusia tentu melakukan interaksi sosial antara manusia, interaksi tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan demi kesepakatan bersama. *Mu'amalah* sendiri memiliki arti luas dan arti khusus yaitu seluruh kehidupan manusia diatur oleh Allah SWT baik dalam secara interaksi sosial sesama manusia maupun dalam arti luas, sementara manusia juga diatur dalam hal mengelola barang/benda dan harta kepunyaan yang menjadi hak milik seseorang.⁵

Mu'amalah adalah bagian dari *fiqh mu'amalah*, yaitu mencakup semua cabang dalam ilmu fikih, yang termasuk dalam ruang lingkup kegiatan *mu'amalah*, semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik itu dalam hal perekonomian, sosial dan politik. Seperti yang kita ketahui apabila memperhatikan aspek dari *mu'amalah* itu sendiri, ada beberapa aspek dalam *mu'amalah*. Misalnya, *mu'amalah* dalam bentuk sikap/prilaku dan biasa juga disebut dengan adab, aspek ini ialah semua hal yang berkaitan dengan etika manusia terhadap sesama, serta aspek lainnya yaitu kegiatan yang melibatkan penggunaan harta atau barang.⁶

Pada kenyataannya saat ini alat pembayaran atau yang biasa disebut dengan uang telah berubah wujud yang awalnya berupa tunai (kertas/koin) kedalam metode pembayaran non tunai, dengan menggunakan media online

⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Muamalah/09/01/2020>

⁵ <http://www.nu.or.id/post/read/83180/kajian-fiqih-muamalah-terapan-akad/09/01/2020>

⁶ <https://www.takafulumum.co.id/upload/literasi/pengetahuan/Pengantar%20Fiqh%20Muamalah%201.pdf/09/01/2020>

atau berbentuk *electronic card*, seperti ATM/kartu kredit yang bisa diakses melalui bank. Dan di dalam bank tersebut terdapat mesin ATM untuk penarikan tunai, dapat diketahui bahwa dalam bank ada yang namanya sistem *m-banking* sehingga pembayaran dilakukan secara online, serta ada pula yang berbentuk elektronik lainnya tetapi berbeda dalam penggunaannya, Misalnya, e-tol dan e-tiket.

Fenomena baru ini muncul sebuah penemuan yaitu pembayaran berbentuk bitcoin, bitcoin ini menjadi pengganti alat pembayaran yang biasa dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi, tetapi dengan muncul bitcoin tersebut telah merubah fungsi dari keberadaan uang. Sehingga membuat semua orang mau atau tidak mau seiring berkembangnya zaman era digital akan tergilas oleh perubahan dari kemajuan teknologi yang semakin pesat dan tidak bisa dihindari, bitcoin ini ditemukan oleh Satoshi Nakamoto (nama samaran) nama aslinya yaitu Craig Wright, yang berasal dari Australia.⁷

Fenomena ini tidak dapat kita hentikan maupun hindari karena penemuan ini bisa dikatakan sebagai wujud dari kemajuan teknologi. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan dalam memasuki perkembangan era digital pada masa kini baik berupa pengetahuan dan kemampuan khususnya dalam bidang teknologi agar tidak menjadi gagap teknologi, sebab dewasa ini telah melalui banyak perubahan dan menjadi tidak terkendali bahkan, dalam hitungan detik.

Dengan munculnya fenomena ini, tentunya akan berpengaruh dalam halnya praktik mu'amalah yang sebelumnya dilaksanakan dengan secara langsung atau tatap muka, namun sekarang telah berkembang menjadi praktik yang tidak langsung dibantu dengan alat seperti Handphone/Laptop dll. Seperti yang terjadi di masa sekarang ini yaitu adanya Revolusi Industri 4.0,⁸ Revolusi

⁷https://www.bbc.com/indonesia/2016/05/160502_majalah_ipitek_bitcoin.amp/13/10/2020

⁸ <https://islam.nu.or.id/post/read/92425/revolusi-industri-40-dan-perkembangan-akad-muamalah/09/01/2020>

Industri 4.0 ini adalah imbas dari kemajuan era digital, sehingga semua transaksi atau kegiatan lainnya bisa dilakukan dengan melalui media online dan ini menjadi sebuah keniscayaan yang akan terus berkembang mengambil alih sistem yang jadul. Maka hal ini perlu diperhatikan khususnya dalam bidang hukum syariah mengenai fenomena yang terjadi. Berbeda dengan zaman sebelum adanya teknologi digital yang masih menggunakan peralatan seadanya pada saat itu belum ada android, perkembangan dunia digital belum berkembang pesat seperti sekarang. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri kemajuan teknologi telah mempermudah dalam bertransaksi.

Adapun alasan penulis menggunakan Metode Tafsir *Maudhui* adalah untuk lebih memerinci agar pembahasan materi yang dibahas tidak meluas karena Metode Tafsir *Maudhui* merupakan metode yang membahas ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbab al nuzul, kosakata, dan sebagainya.⁹ Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen yang berasal dari Al-Qur'an, Hadis, maupun pemikiran rasional.

Yang menjadi salah satu alasan penulis mengambil masalah ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji ulang terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada terkait tentang akad dalam *Muamalah*, yang menjadi salah satu persoalan pada dunia yang semakin berkembang ini sudah serba modern. Maka transaksi-transaksi *Muamalah* pun juga mulai berubah dan berkembang menyesuaikan zaman, akan jadi masalah jika teori akad dalam Al-Qur'an tidak dilakukan berdasarkan *syara'*.

Dengan demikian, penulis mengambil judul tentang ***Prinsip-Prinsip Akad Transaksi Mu'amalah dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Maudhu'i)***.

⁹ https://www.academia.edu/23497631/METODE_TAFSIR_MAUDHUI/09/01/2020

B. Rumusan Masalah

Fokus kajian ini adalah mengungkapkan penafsiran ayat-ayat tentang akad dalam Al-Qur'an dengan menggunakan Metode Tafsir *Maudhui*. Berdasarkan asumsi dasarnya adalah membahas ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan.

1. Bagaimana gagasan Al-Qur'an tentang akad dalam muamalah?
2. Apa tujuan pengaturan prinsip akad menurut Al-Qur'an?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami bagaimana gagasan akad dalam Al-Qur'an dengan penjelasan tafsir maudhu'i.
2. Untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip akad muamalah menurut Al-Qur'an.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Secara Ilmiah/Teoritis
 - a. Dapat digunakan sebagai landasan teoritis dalam memahami bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang akad dalam al-qur'an dengan menggunakan metode maudhui.
 - b. Landasan teori tersebut juga dapat terus diuji validitasnya sehingga ditemukan generalisasi-generalisasi baru yang dapat mendeskripsikan mengenai akad transaksi muamalah dengan mengetahui hukum nya secara komprehensif.
2. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian tersebut dapat digunakan untuk memecahkan masalah problem-problem mengenai akad dalam transaksi muamalah.
 - b. Hasil penelitian tersebut dapat juga berguna untuk mempermudah memahami ayat-ayat al-qur'an khususnya terkait dengan akad dan

hukum nya dalam al-qur'an melalui pendekatan tafsir dengan menggunakan metode tafsir maudhui.

E. Kerangka Berpikir

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana penjelasan mengetahui, maka sebelumnya penulis akad menjelaskan memberikan beberapa definisi dari akad serta beberapa kaidah dari hukum akad agar dapat dipahami maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini. Sebagian orang mungkin sudah mengenal dengan istilah akad. Maka penulis disini akan menjabarkan beberapa penalaran mengenai akad itu sendiri.

Sebagaimana yang telah kita ketahui, dalam fikih *mu'amalah* kita bisa mengetahui berbagai ketentuan rukun dan syarat akad, dalam pelaksanaannya tidak semudah yang dibayangkan karena tidak semua bentuk perjanjian atau transaksi bisa disebut dengan akad.

Di dalam definisi akad yang bisa disimpulkan bahwa akad biasa disebut dengan kata *al-'aqd* (العقد) menurut berarti ikatan, lawan katanya (الحل) pelepasan atau pembubaran. Mayoritas fuqaha mengartikannya gabungan *ijab* dan *qabul*, dan penghubungan antara keduanya sedemikian rupa sehingga terciptalah makna atau tujuan yang diinginkan dengan akibat-akibat nyatanya. Dengan demikian akad adalah sesuatu perbuatan untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh dua belah pihak yang melakukan *ijab* dan *qabul*.¹⁰

Perjanjian yang termasuk dalam kegiatan transaksi (serah terima). Begitupun juga semua yang terkait dengan kesepakatan para pihak yang berakad, tidak boleh menyimpang dan tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain serta harus sejalan dengan kehendak syari'at. Contohnya,

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq Juz 3&4* (Jakarta: Lentera, 2009), hlm. 34

transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.

Shighah Al-'aqd adalah pernyataan ijab dan kabul, sedangkan ijab dan kabul merupakan rukun dari berbagai macam kegiatan *mu'amalah*. Misalnya, transaksi yang bertujuan untuk memindahkan hak milik suatu barang salah satunya yaitu jual beli, sewa-menyewa dan lainnya. Dengan demikian akad menjadi suatu hal yang harus diperhatikan pada masa kini karena telah terjadi perubahan seiring dengan perkembangan zaman, termasuk dalam melakukan praktik *mu'amalah*.¹¹

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, dalam terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang berakad, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut; (1) pernyataan ijab dan kabul (*shighah al-'aqd*), (2) pelaku akad, (3) objek akad. Namun, pada era digital ini terdapat banyak transaksi yang tidak jelas halal dan haramnya sehingga yang perlu diperhatikan adalah apakah transaksi tersebut dilakukan sesuai ketentuan syari'at atau tidak, resiko yang dihadapi dewasa ini ialah sejalan dengan perkembangannya teknologi yang semakin canggih.¹²

Dengan demikian akad dilaksanakan harus berdasarkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta landasan hukum dalam melakukan suatu, akad juga disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an seperti dalam QS. Al-Maidah ayat 1, yang menegaskan bahwa akad harus dipenuhi oleh kedua pihak yang berakad sebab menjadi kewajiban untuk menjalankan isi perjanjian yang telah disepakati bersama agar menimbulkan hubungan sejahtera dan bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila setiap orang khususnya seorang muslim mengetahui pentingnya untuk berakad dalam transaksi. Seperti

¹¹ https://www.academia.edu/7067375/Akad_dalam_Muamalah/29/01/2020

¹² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 103

dalam jual beli online kita sebagai konsumen atau orang yang menjual suatu produk dan tentunya dilakukan tidak secara langsung.

Dengan demikian, kita bisa mengucapkan pernyataan kehendak melalui pesan singkat akan tetapi, tidak semua mengatakan ijab dan kabul yang menjadi pokok dalam bertransaksi. Dan semua yang berhubungan dengan kehidupan manusia akan berkaitan dan diatur oleh fikih *mu'amalah*.

Prinsip-Prinsip Akad dalam Al-Qur'an

QS. Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”. (QS. Al-Maidah [5] : 1)¹³

(العقود) perjanjian dan kesepakatan yang dikukuhkan antara kalian dengan Allah SWT dan dengan manusia, yakni setiap mereka melakukan kesepakatan terhadapnya seperti kesepakatan menjalin persekutuan, aliansi, dan yang lainnya. Hal ini mencakup akad-akad syari'at menyangkut apa yang dihalalkan, diharamkan dan diwajibkan oleh syari'at, juga akad-akad antara

¹³ QS. Al-Maidah (5) : 1

sebagian manusia dengan sebagian yang lain dalam transaksi jual beli, akad pernikahan, dan lain sebagainya.¹⁴

Dalam ayat ini perintah untuk berkomitmen serta menghormati dan memenuhi akad dan kesepakatan yang dibuat, serta kewajiban memenuhi dan mematuhi aturan-aturan Islam. Oleh karena itu, wajib untuk membayar harga barang yang dibeli, membayar mahar istri dan memenuhi nafkahnya, menjaga dan memelihara titipan, pinjaman dan barang yang digadaikan serta menyerahkannya kembali kepada para pemiliknya secara utuh, melindungi harta dan jiwa orang *musta'man* (orang kafir yang diberi suaka dan jaminan keamanan), melindungi kehormatan, keluarga, dan harta orang kafir *mu'aahad* (orang kafir yang memiliki hubungan perjanjian damai dengan kaum Muslimin).¹⁵

Ayat (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) menunjukkan bahwa akad adalah bersifat mengikat dan berlaku positif. Hal ini berarti menafikan keberadaan khiyaar mojlis (hak untuk meneruskan atau membatalkan akad selama masih di majelis akad). Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Sementara itu, Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad menetapkan adanya khiyaar majlis untuk kedua belah pihak yang melakukan akad selama mereka berdua masih berada di majelis akad sehingga mereka berdua boleh memilih antara meneruskan atau membatalkan akad. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar; ia berkata,

"Kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli memiliki hak khiyaar (memilih antara meneruskan atau membatalkan akad) selama mereka berdua belum berpisah." (HR Bukhari dan Muslim)

Dalam redaksi lain Bukhari menyebutkan,

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 399

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, hlm. 394

"Jika ada dua orang melakukan transaksi jual beli, masing-masing dari mereka berdua memiliki khiyaar (hak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad) selagi mereka berdua belum berpisah." (HR Bukhari)

Hadits ini secara eksplisit menetapkan adanya khiyaor majlis sesaat seusai dilakukannya akad jual beli, selagi kedua belah pihak yang melakukan akad masih di majelis akad. Hal ini tidak bertolak belakang dengan berlakunya akad, bahkan justru ini merupakan salah satu konsekuensi yang menjadi tuntutan akad secara syari'at. Oleh karena itu, mematuhinya adalah bagian

Urgensi Akad Dalam Hubungan Antar Manusia

Manusia yang merupakan makhluk sosial tentu membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Ini berarti, setiap orang dipastikan butuh untuk hidup bersama dengan orang disekelilingnya. Allâh yang Maha Pengasih dan Maha Tahu memberikan anugerah kepada manusia dengan menciptakan alam semesta untuk mereka.¹⁶

Allâh *Azza wa Jalla* berfirman :

﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

Artinya: "Allahlah yang telah menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintah-Nya, agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Dia telah menundukkan (pula) untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

¹⁶ <https://almanhaj.or.id/3621-akad-dan-rukunnya-dalam-pandangan-islam.html/09/01/2020>

terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Al-Jasiyah [45] : 12-13)¹⁷

Manusia diberikan rezeki serta kemudahan yang berbeda-beda. Dan apa yang sudah menjadi milik orang, maka itu tidak boleh direbut atau diambil kecuali dengan transaksi yang dibenarkan syari'at. Khususnya yang terkait dengan pengelolaan dana (harta). Akad atau transaksi itu teramat penting. Transaksi inilah yang mengatur hubungan antar pihak yang terlibat. Transaksi itu juga yang mengikat hubungan antara kedua transaktor sejak akad dimulai sampai masa berlakunya habis.¹⁸

Menurut pendapat jumbuh ulama, beberapa ulama fikih mengemukakan bahwa pengertian akad terbagi menjadi dua bagian, yaitu umum dan khusus, secara umum dengan pendekatan dari segi bahasa, adalah berupa kehendak untuk melakukan suatu interaksi sosial dalam hubungan antar manusia yang sesuai dengan keinginan pribadi. Seperti melakukan kegiatan transaksi jual beli maupun lainnya seperti sewa-menyewa dan pinjam meminjam serta sesuatu yang dapat membatalkan akad atau menggugurkannya yaitu dengan wakaf, talak, dan sebagainya. Sedangkan secara khusus yaitu mengenai konsep dan teori akad berupa korelasi antara pernyataan *ijab* efek kepada objek¹⁹

Adapun Ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara mengenai Akad Muamalah, terdapat 4 ayat yaitu: QS. Al-Baqarah: 283, QS. Ali-Imran: 76, QS. An-Nisa: 29, QS. Al-Maidah: 1.

Wahbah Az-Zuhayli dalam bukunya Fiqh Islam Wa Adillatuhu menyatakan bahwa akad yang berkembang dan tersebar dalam terminologi para fuqaha adalah berhubungnya ucapan salah satu dari dua orang yang berakad

¹⁷ QS. Al-Jasiyah (45): 12-13

¹⁸ <https://almanhaj.or.id/3621-akad-dan-rukunnya-dalam-pandangan-islam.html/09/01/2020>

¹⁹ WNA Putra, (2013). Dilihat pada <http://etheses.uin-malang.ac.id/09/01/2020>

dengan orang lain (pihak kedua) secara syara' di mana hal itu menimbulkan efeknya terhadap objeknya.²⁰

Menurut para ahli tafsir, makna inilah yang terkandung dalam firman Allâh *Azza wa Jalla* :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!”.
(Al-Mâidah [5]: 1)²¹

Ibnul Arabi rahimahullah menyatakan, “*Ikatan transaksi (akad) terkadang berhubungan dengan Allâh, terkadang dengan manusia dan terkadang dengan lisan serta terkadang dengan perbuatan.*”

Dan bahkan syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memasukkan komitmen untuk membebaskan budak, akad *wala'*, ketaatan, nadzar dan sumpah dalam kategori akad. Beliau juga menyebut kesepakatan damai antara kaum Muslimin dan orang-orang kafir sebagai akad.²²

Setiap penjual dan pembeli yang melakukan transaksi memiliki tujuan dasar yang hendak direalisasikan dalam kehidupannya. Hal ini dapat terwujud dengan perpindahan pemilikan jual beli, memiliki manfaat bagi penyewa suatu baranh, hak untuk menahan barang akad dalam gadai (*rahn*), dan lainnya.²³

Dengan adanya akad akan muncul hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang bertransaksi. Dalam jual beli, pembeli berkewajiban untuk menyerahkan uang sebagai harga atas objek transaksi dann berhak untuk mendapatkan barang, sedangkan bagi penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang dan berhak menerima uang sebagai kompensasi barang.

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 4, Cet 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 420

²¹ QS. Al-Maidah (5): 1

²² <https://almanhaj.or.id/3621-akad-dan-rukunnya-dalam-pandangan-islam.html/09/01/2020>

²³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Cet 2, hlm. 29

Setiap manusia harus mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang berbudaya. Ia membutuhkan orang lain, dan saling tukar menukar, manfaat di semua aspek kehidupan, baik melalui bisnis atau jual beli, sewa menyewa, bekerja dalam bidang pertanian, industri, jasa maupun bidang lainnya. Semua itu membuat manusia berinteraksi, bersatu, berorganisasi, dan saling bantu membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.

Akan tetapi, manusia itu memiliki nafsu yang selalu mengarahkan kepada kejelekan dan kerusakan, yang merupakan sifat pertama yang menjadikan nafsu tabiatnya. Maka dari itu, Allah SWT. Meletakkan undang-undang dalam hal mu'amalah agar seseorang tidak mengambil hak orang lain yang bukan haknya. Dengan demikian, keadaan manusia akan lurus dan hak-haknya tidak hilang, serta saling mengambil manfaat antara mereka melalui jalan yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik yang bersifat ekonomi dalam ranah individu maupun yang bersifat sosial masyarakat, dalam kerangka nilai-nilai Islam.²⁴

Akad mempunyai rukun dan syarat, sehingga dalam pelaksanaannya akad diwajibkan serta dianjurkan untuk mematuhi aturan yang terdapat dalam hukum Islam, di dalam fiqih mu'amalah tercantum ketentuan bagaimana cara atau teori dalam berakad, bertransaksi secara tunai maupun non tunai apabila telah membuat sebuah perjanjian dan sepakati oleh para pihak maka akad tersebut dianggap syah. Dengan demikian, akad yang dilaksanakan sudah terikat oleh hukum yang berlaku. Sebagaimana yang kita ketahui dari pada penjelasan ulama fiqih mengenai ketentuan akad, maka sebagai seorang muslim kita tentu mengetahui bahwa akad mempunyai ketentuan yang harus dipatuhi oleh pihak yang berakad.

²⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Cet 2, hlm. 30

Pihak yang berakad tidak boleh meninggalkan kewajibannya terhadap pihak lain karena perbuatan tersebut termasuk perilaku yang melanggar dari hukum akad. Dalam akad ada hal yang menunjang terjadinya akad yaitu ada dua pihak yang membuat suatu perjanjian dan perjanjian tersebut telah disepakati dibuktikan dengan adanya pernyataan *ijab qabul* oleh kedua pihak serta melaksanakan rukun dan syarat akad yang harus dipenuhi. Dengan kata lain, apabila seseorang melaksanakan perjanjian tetapi tidak menjalankan rukun dan syarat akad maka, perjanjian tersebut tidak bisa dikatakan sebagai akad dalam hukum Islam.

Karena akad dalam hukum Islam terdapat ketentuan yang harus dipatuhi, sehingga menurut beberapa ulama tafsir dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan akad dimana dijelaskan bahwa akad sangat penting dalam bertransaksi atau dalam kegiatan mu'amalah lainnya sebab Allah SWT telah menegaskan bahwa akad setiap muslim terutama orang-orang beriman diperintahkan untuk memenuhi akadnya.

Kemudian, Nabi Muhammad SAW menegaskan dalam hadisnya yaitu ada 3 ciri-ciri orang munafik dan salah satunya adalah apabila berjanjia ia ingkar, maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang tercela dan dilarang.

Dalam kehidupan sosial, baik hubungan manusia maupun hubungan manusia kepada Allah, seorang Muslim yang beriman akan senantiasa mengikuti ketentuan dari hukum Islam. Berkaitan dengan akad, akad merupakan salah satu perintah Allah dan menjadi kewajiban bagi para pihak yang berakad untuk memenuhi akadnya. Dan bagi seorang Muslim kewajiban menjadi sesuatu hal mutlak dan harus dilaksanakan. Dengan kata lain, jika tidak melaksanakan kewajiban berarti kita telah melakukan perbuatan dosa dan melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah SWT.

Dan ketika berhubungan dengan kata perintah maka wajib untuk dilaksanakan tidak boleh dilanggar kecuali adanya keringanan yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia sehingga apabila terdapat halangan atau

dalam keadaan darurat kita bisa melaksanakan kewajibannya dengan sesuai kemampuan, seperti halnya dalam beribadah, yaitu shalat dan puasa, menunaikan shalat merupakan ibadah wajib kita laksanakan bahkan, saking wajibnya ketika seseorang yang sedang sakit atau dalam keadaan lumpuh tetap diwajibkan untuk melaksanakan shalat. Akan tetapi, tentu disesuaikan dengan kemampuan dalam menggerakkan anggota tubuh. Dan dalam kondisi diperjalanan yang membutuhkan waktu berjam-jam atau berhari-hari diperbolehkan untuk mengqadha shalatnya dengan waktu shalat berikutnya apabila tidak memungkinkan.

Tidak dipungkiri dalam persoalan fiqih mu'amalah terdapat beberapa hukum dan ketentuan yang dikemukakan oleh para ulama fikih. Dan dapat diketahui bahwa fiqih mu'amalah bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam berinteraksi sosial, manusia tentunya membutuhkan bantuan dari orang lain sebab tidak dapat dipungkiri bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Maka dari itu, setiap proses kehidupannya selalu berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, yaitu saling membantu apabila ada yang kesulitan. Dengan demikian, kegiatan bermu'amalah tidak jauh dengan konsep akad yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama dan menghindari kemudharatan..

Apabila manusia dekat dengan Allah pasti merasakan ketakutan untuk melakukan dosa, dan jika berbuat dosa maka akan ada rasa kegelisahan di dalam hatinya karena mengetahui bahwa semua amal perbuatan yang dilakukannya akan mendapatkan balasan. Dan seluruh perbuatan manusia tidak lepas dari pengawasan Allah SWT, Allah Maha Mengetahui apa dilakukan oleh setiap Makhluk-Nya. Sehingga apabila manusia sengaja tidak melaksanakan kewajibannya serta melanggar hukum atau norma agama maka perlu dipertanyakan keimanannya, karena seseorang yang beriman akan taat kepada Allah SWT.

Keimanan seseorang dibuktikan dengan tindakan dan perilaku yang sesuai dengan apa diperintahkan oleh Allah SWT yang terdapat dalam Al-

Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan pegangan bagi setiap umat Muslim dalam melakukan aktivitas sehari-hari serta bersosialisasi dengan para tetangga atau masyarakat sekitar. Misalnya, dalam hal jual beli ada penjual dan pembeli, pedagang menjual barang dagangannya lalu pembeli membeli dengan melakukan pembayaran sesuai harga barang yang ditawarkan oleh penjual, dalam proses transaksi tersebut harus melaksanakan akad karena merupakan bagian hukum jual beli.

Akad merupakan dasar dalam melakukan transaksi jual beli. Oleh karena itu, jual beli tersebut tidak akan sah sesuai syara' apabila tidak melaksanakan akad. Dalam fikih mu'amalah terdapat ketentuan yang menjelaskan tentang bagaimana ketentuan dari pelaksanaan akad yaitu dengan memenuhi rukun dan syarat hukum jual beli salah satunya adalah adanya pernyataan ijab dan kabul dalam jual beli.

Bentuk-bentuk akad yang dilakukan disesuaikan dengan akad yang kita pergunakan. Hukum Islam tidak membatasi akad, setiap orang bisa membuat perjanjian/akad dengan menyesuaikan kebutuhan dan kepentingan para pihak yang berakad.

F. Hipotesis

Penelitian ini bertitik tolak pada fenomena yang muncul baru-baru ini, dengan seiring berkembangnya zaman praktik *mu'amalah* pada masa sekarang tidak dilakukan secara langsung melainkan, melalui media online sehingga dalam hal ini, mengingat penting dan wajibnya dalam melakukan suatu akad (transaksi) dalam kegiatan bermu'amalah pada pelaksanaannya harus sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan. Dengan demikian, yang menjadi pokok permasalahannya apakah transaksi melalui media online pernyataan *shighah al-'aqd* tetap dilaksanakan dan bagaimana hukumnya apabila dalam pelaksanaannya tidak secara langsung serta barang yang sudah dibayar. Akan tetapi, belum diketahui bagaimana bentuk dan kondisi barangnya oleh si

pembeli. Oleh karena itu, dengan mengetahui bahwa berbagai jenis transaksi termasuk kedalam fikih *mu'amalah* dan berakibat hukum, maka penulis mengutamakan beberapa penafsiran atas ayat-ayat tentang akad transaksi dengan mengambil pendapat dari dua ulama tafsir sebagai acuan yang memperkuat dalam menganalisis teori hukum akad, untuk menemukan titik terang serta penjelasan secara lebih detail dan mendalam mengenai kaidah atau konsep hukum akad.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Menurut M. Aslianur dalam skripsinya berjudul "*Pemahaman dan Penerapan Akad dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional*" menyimpulkan bahwa akad dalam penerapan pada masyarakat belum teraplikasikan dengan baik, dikarenakan oleh pengetahuan yang kurang dan tidak memahami konteks dari melakukan suatu transaksi untuk melangsungkan akad jual beli dan sebagian orang beranggapan bahwa pernyataan ijab dan kabul itu tidak harus dilakukan melalui lisan. Melainkan, dengan tindakan dan apabila barang berada ditangan pembeli dan pembeli sudah membayar harga dari barang tersebut dan kedua pihak telah suka sama suka terhadap transaksi yang dilakukannya maka itu sudah disebut dengan akad dan menurutnya itu sudah sah lalu dilakukan tanpa ada paksaan.²⁵

Apabila dihubungkan penelitian tersebut mempunyai relevansi dan korelasinya dengan materi atau pokok bahasan yang sedang diteliti oleh penulis. Akan tetapi, dalam penelitian ini lebih mengutamakan perspektif dari Al-Qur'an terhadap orang yang melakukan akad serta akibat hukumnya apabila akad itu tidak dipenuhi.

Dalam hal ini penulis meneliti dan menganalisis bagaimana pendapat dari kalangan para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan

²⁵ digilib.iain-palangkaraya.ac.id

dengan akad transaksi sehingga dapat diketahui bagaimana akibat hukum dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.

Dan apakah akad yang dilakukan secara mutlak harus melalui transaksi secara tunai, serta apa konsekuensi dari orang yang tidak memenuhi suatu perjanjian lalu apakah setiap perjanjian itu harus melakukan *sighah al'aqd* dan apa pernyataan ijab dan kabul harus dilakukan melalui perkataan lisan yang diucapkan langsung dari penjual kepada pembeli dalam jual beli atau transaksi lainnya. Dalam hal ini pada praktiknya akad yang dilakukan apa sudah sesuai dengan gagasan dan tujuan prinsip akad menurut Al-Qur'an.

